

**PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP DI TELKOM PROBOLINGGO**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Rada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh
DYAH AYU KINANTI
NIM. 200903101169

Terima Tgl: 21 FEB 2004	Hasil Pembelian	336 24
No. Induk:		SOE
Pengkatalog: <i>fy</i>		P

Dosen Pembimbing:
Drs. SOERANTO SOERANTOMO
NIP. 130 518 485

C.1

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003**

**PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP DI TELKOM PROBOLINGGO**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

DYAH AYU KINANTI

NIM. 200903101169

Dosen Pembimbing :

Drs. SOERANTO SOERANTOMO

NIP. 130 518 485

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama Mahasiswa : DYAH AYU KINANTI
NIM : 200903101169
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : **PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI
TELKOM PROBOLINGGO**

Jember, 10 Agustus 2003

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. SOERANTO SOERANTOMO
NIP. 130 518 485

PERSEMBAHAN

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : DYAH AYU KINANTI
NIM : 200903101169
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi: Diploma III Perpajakan

JUDUL LAPORAN AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI
TETAP DI TELKOM PROBOLINGGO

Hari : Rabu
Tanggal : 03 September 2003
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. RAHMAT MURJANA S,MM (Ketua) : 1.
NIP. 130 523 059
2. Drs. SOERANTO SOERANTOMO (Sekretaris) : 2.
NIP. 130 518 485

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

Janganlah membayar pajak karena takut sanksi tapi bayarlah pajak
karena ingin menjadi warga negara yang baik

(Berita Pajak No. 1427/Tahun 2000/15 September 2000)

Kekayaan pengalaman manusia yang luar biasa akan kehilangan
sebagian kebahagiaannya kalau tak ada batas yang harus diatasi. Saat
meraih keberhasilan tidak akan terasa begitu indah andai tak ada lembah-
lembah gelap yang harus diterobos

(Helen Keller)

Tuhan akan menolong orang yang berusaha menolong dirinya sendiri

(Benjamin Franklin)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini.

Dengan terselesainya penulisan laporan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnyakepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil selama penulisan laporan ini, khususnya kepada :


1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Husni Abdul Gani, MS, selaku Dosen Wali.
5. Bapak Drs. Soeranto Soerantomo, selaku Dosen Pembimbing.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Yeri Pur'aksono, selaku Manajer Telkom Probolinggo.
8. Bapak Isak Sigit Satriya, selaku Officer Keuangan beserta seluruh staf karyawan dan karyawanwati Telkom Probolinggo.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu terselesaikannya penulisan laporan akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan akhir ini terdapat banyak hambatan dan rintangan. Didorong oleh rasa tanggung jawab, maka penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan satu laporan akhir yang baik.

Sehubungan dengan penyempurnaan laporan akhir ini, penulis mengharapkan sumbangsih dari kawan-kawan pembaca. Penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, Amien.

Jember, Agustus 2003

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah Telkom Probolinggo.....	5
2.2 Lokasi Telkom Probolinggo.....	9
2.2.1 Lokasi Telkom Probolinggo.....	9
2.2.2 Kondisi Telkom Probolinggo.....	9
2.3 Struktur Organisasi dan Job Description.....	10
2.3.1 Struktur Organisasi Telkom Probolinggo.....	10
2.3.2 Job Description.....	11
2.4 Keadaan Karyawan Telkom Probolinggo.....	17

2.5 Jam Kerja Telkom Probolinggo.....	17
2.6 Produk Telkom Probolinggo.....	17
2.7 Penjualan Telkom Probolinggo.....	18
2.8 Keuangan Telkom Probolinggo.....	19
III.PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	21
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	21
3.1.1 Pengertian Pajak.....	24
3.1.2 Pajak Penghasilan pasal 21.....	28
3.1.3 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	30
3.1.4 Penghitungan PPh pasal 21 atas Pegawai Telkom Probolinggo.....	32
3.1.5 Proses Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap Telkom Probolinggo.....	37
3.2 Penilaian terhadap Kegiatan Perusahaan dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	39
IV.PENUTUP.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi TELKOM Probolinggo..... 11

2. Tabel

3. Tabel

4. Tabel




DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jam Kerja Telkom Probolinggo.....	22
2. Tabel 2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata oleh penulis selama 1 bulan di Telkom Probolinggo.....	23
3. Tabel 3 Contoh Penghitungan pajak Penghasilan pasal 21 Setahun atas Pegawai Tetap Telkom Probolinggo.....	34
4. Tabel 4 Contoh Penghitungan pajak Penghasilan pasal 21 Sebulan atas Pegawai Tetap Telkom Probolinggo.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
2. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
3. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata
4. Surat Pernyataan Kerja Praktek/Penelitian
5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
6. Daftar kegiatan Bimbingan Laporan Akhir
7. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Gaji bulan Desember 2002.
8. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 21 bulan Desember 2002.
9. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Formulir 1721
10. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Formulir 1721-A
11. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Formulir 1721-A1
12. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Formulir 1721-A2
13. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Formulir 1721-B
14. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Formulir 1721-C
15. Contoh Lampiran Penghasilan dan Penghitungan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap Telkom Probolinggo.
16. Daftar Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun/Tunjangan Hari Tua.
17. Daftar Perhitungan PPh pasal 21 tahun 2002.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dewasa ini lebih mengarah pada bidang industri yang berteknologi modern. Keterlibatan industri baik BUMN maupun Perusahaan Swasta sebagai pelaku perekonomian harus lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian, dalam hal ini BUMN dan Perusahaan Swasta agar memberikan distribusi penerimaan negara. Negara adalah rumah tangga besar, setiap tahun rumah tangga besar itu harus menyediakan dana yang besar pula untuk segala keperluannya. Biaya itu berasal dari berbagai jenis penerimaan.

Penerimaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal tahun 1970 sampai dengan awal tahun 1980 masih mengandalkan penerimaan negara sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan yang berasal dari migas. Namun sejak terjadinya guncangan harga minyak bumi awal tahun 1980-an, sumber penerimaan negara yang semula didominasi oleh sektor minyak bumi dan gas alam (sektor migas), beralih ke sektor non migas. Sejak itu sektor non migas diharapkan dapat berperan menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang utama, terutama dari sektor pajak.

Oleh karena itu fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (*budgetair*), disamping itu pajak mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber dana keuangan negara yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (Mardiasmo, 2002:2)

Sehubungan dengan besarnya peran penting pajak dalam pembiayaan pembangunan maka Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan

dari sektor pajak selain usaha dari pemerintah. Sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai macam jenis pajak. Pajak penghasilan pasal 21 ayat 1 Undang-undang No.17 tahun 2000 yang berbunyi :

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan wajib dilakukan oleh :

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
- b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah sebagai salah satu pemasok dana yang besar bagi negara untuk pembangunan. Maka dari itu masyarakat sebagai wajib pajak juga harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi untuk membayar pajak kepada negara, sehingga peran serta masyarakat baik secara aktif maupun pasif berpengaruh sama terhadap besar kecilnya penerimaan pajak terhadap negara.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung terhadap sumber penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini merupakan konsekuensi dari upaya mengurangi bantuan luar negeri dengan meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi dan merupakan Perusahaan Swasta .

Sesuai dengan fungsinya, PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai alat untuk menambah pendapatan negara baik pusat maupun daerah. Tentunya dalam menjalankan usaha ini perusahaan harus bekerja secara profesional guna menunjang kelancaran usaha dan tercapainya tujuan dari perusahaan dengan hasil yang maksimal.

Telkom Probolinggo yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.000.013.1-625.001 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut dan disetor atas penghasilan pegawai tetap Telkom Probolinggo. Berdasarkan uraian diatas, alasan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan adalah untuk ikut berpartisipasi menunjang kelancaran aktivitas negara yang dalam hal ini yaitu pelaksanaan perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21. Maka dari itu penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap di Telkom Probolinggo menarik untuk ditulis.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata


Adapun tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- 1) Ingin mengetahui dan mendeskripsikan tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap di Telkom Probolinggo.
- 2) Ingin mengetahui dan memahami secara langsung pemberian tunjangan-tunjangan yang ada di Telkom Probolinggo serta cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang oleh setiap pegawai tetap.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai sarana untuk melatih, menguji, dan memperdalam teori-teori perpajakan dengan mempraktekkan langsung di Telkom Probolinggo.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang perpajakan khususnya PPh pasal 21 atas pegawai tetap.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu yang telah dipelajari dengan melihat pelaksanaan melalui kegiatan PKN selama 1 bulan
- 4) Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Diploma Iil Perpajakan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



menjadi Perusahaan II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pemerintah No. 36 tahun 1954

Telekomunikasi (PERUMTEL) oleh

2.1 Sejarah Telkom Probolinggo

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk berawal dari suatu badan usaha milik negara dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri yang bernama *Post-en Telegrafdienst*. Dikenal sejak 24 September 1901, sebagaimana yang tercantum pada Akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 128 tanggal 21 September 1991 dan didirikan dengan *Staatsblad* No. 52 tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi di Hindia Belanda pada mulanya dilakukan oleh swasta, bahkan sampai tahun 1905 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi sampai pada tahun 1906 diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblad* No. 395 tahun 1906. Sejak itu berdirilah *Post Telegraaf en Telefoondients*, atau disebut *PTT-Dients*. *PTT-Dients* pada tahun 1927 ditetapkan sebagai Perusahaan Negara Pemerintah Hindia Belanda, berdasarkan *Staatsblad* No. 419 tentang *Indonesia Bedrijvenwet* (I.B.W. Undang- Undang Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 tahun 1960 oleh Pemerintah Indonesia, tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara dan *PTT-Dients* memenuhi syarat untuk tetap menjadi Perusahaan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 240 tahun 1961, perusahaan jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN. Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan yang berdiri sendiri, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dibentuk PN. Pos dan Giro, dan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 didirikan PN Telekomunikasi. Dengan kemajuan teknologi dan jasa telekomunikasi mendorong Pemerintah untuk meningkatkan bentuk PN. Telekomunikasi

menjadi Perusahaan umum (PERUM), maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 resmi berdiri Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL). Dalam peraturan tersebut, dinyatakan pula bahwa, PERUMTEL sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam maupun luar negeri. Pada saat itu, hubungan telekomunikasi luar negeri juga diselenggarakan oleh PT. *Indonesian Satellite Corporation* (INDOSAT) yang masih berstatus perusahaan asing, yakni bagian dari *American Cable & Radio Corporation*, sebuah perusahaan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

Pada akhir tahun 1960, seluruh saham PT. INDOSAT dengan modal asing tersebut dibeli oleh Negara Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan jasa telekomunikasi untuk umum, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980, yang isinya tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan INDOSAT sebagai penyelenggara telekomunikasi jasa luar negeri.

Memasuki Repelita V Pemerintah merasakan perlunya percepatan perkembangan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, bentuk Perusahaan Umum (PERUM) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969. Sejak itu, berdirilah Perusahaan Perseroan (PERSERO) Telekomunikasi Indonesia dengan sebutan TELKOM.

Perubahan dilingkungan TELKOM terus berlangsung, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan. Sebagai hasil restrukturisasi, sejak 1 Juli 1995 TELKOM telah menghapuskan struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL) dan secara *de facto* meresmikan

i. Satu Divisi Properti

Memelihara dan mengelola bangunan fisik (asrama, gedung, tanah).

Divisi Regional Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

- 1) Divisi Regional I, Sumatera
- 2) Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya
- 3) Divisi Regional III, Jawa Barat
- 4) Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
- 5) Divisi Regional V, Jawa Timur
- 6) Divisi Regional VI, Kalimantan
- 7) Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor-Timur, Maluku dan Irian Jaya (kecuali Timor-Timur sudah dinyatakan lepas dari Divisi regional VII, sejak melepaskan diri dari Republik Indonesia).

Untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan dibentuk Unit Sistem Informasi (SISFO) berdasarkan keputusan Kadivreg V Jawa Timur No. Tel. 1792/ps150/re5-52/96. Bulan Agustus 1996 diterapkan *System Online Payment Point* (SOPP) yang merupakan sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Sama halnya dengan Kantor cabang yang ada di Indonesia, Telkom Probolinggo dulu merupakan badan usaha milik negara yang bernama *Post-en Telegrafdiets*. Berdasarkan *staatsblad* No. 419 tahun 1927 tentang Indonesia *Bedrijvenwet* (I.B.W, Undang- Undang Perusahaan Negara) maka *Post-en Telegrafdiets* diganti dengan *Post Telegraaf en Telefoondients* (PTT-Dients). Pada tahun 1961 Perusahaan Jawatan PTT-Dients di Probolinggo berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos & Telekomunikasi. Dan pada tahun 1965 Perusahaan Negara Telekomunikasi Probolinggo berdiri sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 Perusahaan Negara Telekomunikasi di Probolinggo diganti

dengan badan usaha yang berbentuk PERUM yang dikenal dengan nama Perusahaan Umum Telekomunikasi.

Memasuki Repelita V tepatnya pada tahun 1991 bentuk PERUM dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1991. Sejak itu, dikenal dengan nama Kantor Cabang Pelayanan Telekomunikasi Probolinggo, yang kemudian sejak dikeluarkannya kredo Telkom Committed 2 U maka istilah Kantor cabang Pelayanan Telekomunikasi Probolinggo diubah sebutannya menjadi PT. Telkom Probolinggo. Berdasarkan Nota Dinas dari pusat, tertanggal Januari 2003, sebutan PT. Telkom Probolinggo berubah menjadi Telkom Probolinggo.

2.2 Lokasi dan Kondisi Telkom Probolinggo.

2.2.1 Lokasi Telkom Probolinggo

Telkom Probolinggo berdomisili di Jawa Timur tepatnya di Jalan Suroyo No. 37 Probolinggo. Wilayah kerja Telkom Probolinggo meliputi Kotamadya dan Kabupaten. Unit pelayanan Telkom Probolinggo meliputi Paiton, Kraksaan, Gending, Leces, Tongas, Sukapura dan Probolinggo kota.

2.2.2 Kondisi Telkom Probolinggo

Menurut data billing telepon pada bulan Desember 2002 pelanggan Telkom Probolinggo sebanyak 29.810 pelanggan, yang tersebar dalam semua unit pelayanan. Dalam menghadapi era globalisasi pada saat sekarang ini, Telkom Probolinggo dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sangat memuaskan bagi seluruh customer. Untuk itulah tuntutan mutu adalah hal yang paling utama. Untuk mencapai sasaran tersebut kebijakan mutu yang diterapkan yaitu bertekad menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi bermutu tinggi berupa *Plain Ordinary Telephone System (POTS)*, *Value Added Service (VAS)* dan multimedia dengan menerapkan *Quality Management System (QMS)*

untuk meningkatkan kepuasan total kepada pelanggan, karyawan, dan pemilik perusahaan sehingga menjadi perusahaan kelas dunia. Sistem manajemen kebijakan mutu tersebut telah memperoleh sertifikat ISO 9002 dari Reinish Westfalisher TUV Jerman, yang berarti bahwa Telkom Probolinggo telah mendapat pengakuan dari dunia internasional mengenai manajemen mutu (*Quality Management*) dan jaminan mutu (*Quality Assurance*) yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Adalah suatu sistem kualitas manajemen yang dikenal secara internasional.
- b. Menyediakan suatu kerangka kerja untuk manajemen yang efektif.
- c. Digunakan dalam kontrak yang dilaksanakan antara *supplier* dan *customer*.
- d. Adalah suatu jaminan kualitas (QA)

2.3 Struktur Organisasi dan Job Description

2.3.1 Struktur Organisasi Telkom Probolinggo

Organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin besar suatu kantor atau instansi, maka persoalan organisasi yang akan timbul semakin sulit dan semakin kompleks. Oleh karena itu pengorganisasian dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk tujuan tertentu. Fungsi dari setiap organisasi adalah sebagai berikut :


- a. Merupakan sarana komunikasi.
- b. Sebagai sarana untuk memelihara perasaan akan kebutuhan pribadi, penghargaan diri sendiri dan kebebasan bertindak dari orang yang ada didalamnya.

Untuk mengetahui bentuk organisasi suatu perusahaan, dapat dilihat dari struktur organisasi dan pembagian tugasnya.

Struktur organisasi di Telkom Probolinggo menggunakan sistem organisasi garis, dimana setiap personilnya hanya mempunyai satu atasan

langsung. Berikut kami tampilkan struktur organisasi di Telkom Probolinggo:

Gambar 1: Struktur Organisasi Telkom Probolinggo



Sumber: Dinas Sumber Daya Manusia (SDM) Telkom Probolinggo.

2.3.2 Job Description

Adanya Job Description, membuat tiap-tiap seksi dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing serta bertanggung jawab terhadap kinerja unitnya masing-masing. Di Telkom Probolinggo terdapat pembagian tugas serta wewenang masing-masing unit atau seksi yang antara satu unit/seksi dengan unit/seksi yang lainnya mempunyai kaitan yang erat dan saling mendukung demi terciptanya kelancaran jalannya operasional Telkom Probolinggo secara keseluruhan.

Uraian tugas dan tanggung jawab Unit Kerja di jajaran Telkom Probolinggo adalah sebagai berikut :

a. Manager

Tugas utamanya adalah memberikan kepuasan kepada customer dengan meningkatkan kinerja Telkom Probolinggo melalui penyediaan layanan jasa POTS, meningkatkan usage atau produksi

pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi kewenangannya.

Kebebasan bertindak:

- 1) Menjabarkan visi, tujuan, strategi pemasaran POTS dan pengelolaan jaringan akses.
- 2) Menetapkan sasaran dan metode proses pemasaran POTS dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada customer.
- 3) Mengatur pelaksanaan operasi dan pemeliharaan untuk meningkatkan performansi jaringan akses.
- 4) Mengelola sumber daya yang ada untuk keperluan pelaksanaan operasi Telkom Probolinggo.

b. Senior Supervisor Operasi Harian Jaringan Akses

Tugas utamanya adalah melaksanakan maintenance jaringan akses baik yang bersifat preventif maupun korektif untuk meningkatkan performansi jaringan, serta melaksanakan operasi dan layanan jaringan akses baik untuk kebutuhan pemenuhan sambungan telepon baru, mutasi maupun jaringan yang sudah ada.

Kebebasan bertindak:

- 1) Mengatur personel internal jaringan akses.
- 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan performansi jaringan akses.
- 3) Melaksanakan Standar Mutu Pelayanan (SMP) dan Standar Operasional jaringan akses.
- 4) Melaksanakan rehabilitasi dan ekspansi jaringan akses.

Adapun di jajaran Jaringan akses, Senior Supervisor Jarakses dibantu oleh beberapa supervisor dimana tugasnya adalah sebagai berikut :

a) Supervisor Jaringan Akses Sektor I dan II

Mempunyai tugas mengelola instalasi pasang baru dan mutasi, mengelola pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan akses, mengelola penanganan gangguan dan meningkatkan performansi jaringan akses.

b) Supervisor Jaringan Akses Non Metal

Tugas utamanya adalah menjaga kehandalan dan performansi jaringan akses non metal di jajaran Telkom Probolinggo.

c) Supervisor data Jaringan Akses

Memberikan dukungan operasional pengelolaan jaringan akses dan meningkatkan performansi database jaringan akses melalui pengelolaan administrasi database dan peningkatan validasi database jaringan akses.

c. Senior Supervisor Marketing

Tugas utamanya adalah meningkatkan kinerja Telkom Probolinggo dan mencapai target-target pemasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui pengelolaan Customer database. Pengelolaan *usage quality improvement* dan pemberdayaan sumber daya yang menjadi kewenangannya.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Menetapkan strategi dan kebijakan promosi pemasaran.
- 2) Menetapkan *building* dan *Pricing Product*
- 3) Menetapkan Strategi dan kebijakan *Usage quality improvement*.
- 4) Merekomendasikan mutasi pegawai intern bidang marketing.
- 5) Menetapkan kebijakan pengelolaan *customer data base*.

Adapun di jajaran Marketing, Senior Supervisor Marketing dibantu oleh beberapa supervisor dimana tugasnya adalah sebagai berikut :

a) Supervisor Sales Plan

Tugas utama: merencanakan, mengorganisasi dan mengimplementasi strategi promosi dan penjualan, serta pengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unit untuk mendukung kinerja dan pencapaian target pemasaran.

b) Officer Dalop PSB dan Gangguan

Tugas utama:

- (a) Melakukan evaluasi dan analisa penanganan pasang baru atau mutasi dan gangguan sesuai SLG (Service Level Guarantee) per segmen.
- (b) Memberikan kompensasi SLG pelayanan pasang baru atau mutasi dan gangguan.
- (c) Pengendalian penanganan pasang baru atau mutasi dan gangguan dengan memberikan *Feed Back* kepada Assisten Manager Sektor.
- (d) Membuat laporan performansi pelayanan pasang baru atau mutasi dan gangguan.

d. Senior Supervisor Area Pelayanan Kraksaan

Tugas utamanya adalah menyelenggarakan layanan jasa POTS, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi kewenangan untuk mendukung kinerja Telkom Probolinggo.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Menjabarkan strategi pemasaran POTS dan pengelolaan Jaringan akses.
- 2) Menetapkan metode proses pemasaran POTS dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada pelanggan.
- 3) Mengatur pelaksanaan operasi pemeliharaan untuk meningkatkan performansi jaringan akses.
- 4) Mengelola sumber daya (keuangan, informasi dan sebagainya) untuk keperluan pelaksanaan operasi Telkom Probolinggo.

Adapun di jajaran Area Pelayanan Kraksaan, Senior Supervisor AP. Kraksaan dibantu oleh beberapa supervisor dimana tugasnya adalah sebagai berikut :

a) Supervisor Jaringan Akses

- (a) Melaksanakan maintenance jaringan akses baik yang bersifat preventiv maupun korektif untuk meningkatkan performansi jaringan (*reability dan avaibility*).

(b) Melaksanakan operasi dan layanan jaringan akses (PSB, Mutasi, dan lain-lain).

b) Supervisor Data Jaringan Akses

Memberikan dukungan operasional jaringan akses dan meningkatkan performansi *database-database* jaringan akses melalui pengelolaan administrasi database dan peningkatan validitasi database jaringan akses

c) Supervisor Sales Plan

Merencanakan, mengorganisasikan dan mengimplementasikan strategi promosi dan penjualan, serta mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unit untuk mendukung kinerja dan pencapaian target pemasaran.

e. Senior Supervisor Support

Tugas utamanya adalah memberikan dukungan/support kepada manajemen Telkom Probolinggo agar organisasi dapat berjalan dengan baik melalui pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan logistik dan asset, serta pengelolaan mutu sehingga tujuan dan sasaran Telkom Probolinggo dapat tercapai.

Kebebasan bertindak:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.
- 2) Melaksanakan fungsi-fungsi ADM, data dan belanja pegawai, pengembangan SDM.
- 3) Melaksanakan fungsi-fungsi *management quality*.
- 4) Melaksanakan fungsi-fungsi logistik dan asset.
- 5) Mengelola anggaran yang menjadi kewenangan unitnya.

Adapun di jajaran Support, Senior Supervisor Support dibantu oleh beberapa Officer dimana tugasnya adalah sebagai berikut :

a) Officer Keuangan

Menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran support, serta mengatur pelaksanaan keuangan di Telkom Probolinggo.

b) Officer SDM

Mengarahkan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung performansi unit dengan menciptakan iklim kerja yang kondusif, memperdayakan team dan melakukan sinergi dengan team lain.

c) Officer Logistik

Mempunyai tugas utama mengelola administrasi logistik kegiatan operasional jaringan akses.

f. Senior Supervisor Customer Service

Tugas utamanya adalah meningkatkan dan menjaga performa perusahaan dalam bidang pelayanan kepada pelanggan, dalam kaitannya mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap Telkom Probolinggo.

Kebebasan Bertindak:

- 1) Mengimplementasikan Layanan Simpatik IV.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan interaksi berkaitan dengan pelanggan untuk semua jenis layanan yang berkaitan dengan permintaan produk, informasi dan komplain.
- 3) Mengelola outlet pelayanan di unitnya.
- 4) Mengendalikan tingkat layanan.
- 5) Mengkoordinir dan memberikan pembinaan kepada karyawan di unitnya
- 6) Mengarahkan dan mengoptimalkan sumber daya yang menjadi kewenangan unit.
- 7) Memantau dan meresponse e-Care.
- 8) Mengoperasikan menu sentral untuk operasi fitur, PSB dan isolir APS.
- 9) Melaksanakan *Customer Days*.
- 10) Menindak lanjuti L252 (Pulsa Nol) karena alasan RNA (Ringing No Answer) naik.

Adapun Senior Supervisor Customer dibantu oleh Officer 3 Customer Service dimana tugasnya adalah sebagai berikut :

- a) Mengelola penyelenggaraan pelayanan jasa Telekomunikasi untuk semua produk PMVIS (Phone, Mobile, Vision, Internet, Service) dan meningkatkan performasi Layanan.
- b) Mengendalikan tingkat layanan.
- c) Menerima dan menyelesaikan Klaim Tagihan.
- d) Memantau dan merespon *e-Care*.
- e) Menerima dan menyelesaikan klaim tagihan.
- f) Mengevaluasi Pelaporan Pendapatan *Print out AMA*.
- g) Membuat surat jawaban Klaim dan Membuat Berita Acara.
- h) Membuat laporan restitusi.

2.4 Keadaan Karyawan Telkom Probolinggo

Karyawan Telkom Probolinggo merupakan karyawan tetap yang terdiri dari 78 orang yang terbagi dalam 5 (lima) bagian besar yakni Unit Marketing, Unit Costumer service, Unit Ophar Jarakses, Area Pelayanan Kraksaan dan Unit Support.

2.5 Jam Kerja Telkom Probolinggo

Jumlah jam kerja total perminggunya untuk karyawan Telkom Probolinggo adalah 40 jam dengan pola lima hari kerja. Adapun jam kerjanya adalah sebagai berikut:

- 1) Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 16.30 WIB
Jam istirahat : Jam 11.30 – 12.30 WIB
- 2) Hari Jumat : Jam 07.30 – 17.00 WIB
Jam istirahat : Jam 11.00 – 12.30 WIB

2.6 Produk Telkom Probolinggo

Bisnis utama Telkom Probolinggo sampai saat ini menyediakan PSTN (*Public Switch Telephone Network*) dan menyelenggarakan jasa melalui PSTN. Jenis jasa yang beroperasi adalah :

- a. Jasa telepon.
- b. Jasa interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain.
- c. Jasa LC (*Lease Cannel*).
- d. Jasa Multimedia.
- e. Jasa lainnya.

Jasa telepon dalam negeri merupakan usaha Telkom Probolinggo yang memberikan pendapatan terbesar. Pendapatan jasa ini meliputi biaya pasang, biaya abonemen (langganan) bulanan dan biaya pemakaian telepon untuk panggilan lokal dan jarak jauh. Dari catatan periode Agustus 2002, ternyata kontribusi terbesar berasal dari biaya pemakaian telepon. Pelayanan jasa telepon dalam negeri ini juga termasuk penyediaan telepon umum, baik kartu maupun koin. Disamping memperoleh pendapatan dari pelanggan untuk jasa telepon dalam negeri, Telkom juga menerima pendapatan interkoneksi dari penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, seperti dari penyelenggara telekomunikasi internasional dan STBS (Sistem Telepon Bergerak Seluler).

Pendapatan interkoneksi diantaranya diperoleh dari PT. INDOSAT dan SATELINDO. Selain pendapatan interkoneksi, Telkom Probolinggo juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan STBS, melalui usaha patungan ataupun dengan pola bagi hasil. Sementara itu penyewaan transponder satelit mulai tahun 1996 telah beralih ke SATELINDO. Namun Telkom Probolinggo terus melanjutkan jasa stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi melalui sistem satelit komunikasi.

Jasa telekomunikasi lainnya adalah VSAT, *e-mail*, *calling card*, *telex*, dan *telegram*. Jasa teleks dan telegram dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan bergeser dengan penggunaan faksimile.

2.7 Penjualan Telkom Probolinggo

Walaupun sudah ada saingan dalam hal penyediaan jasa telekomunikasi kepada masyarakat dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetapi dengan segala upaya yang maksimal dan

profesional, maka penjualan dan hasil penjualan yang dilaksanakan oleh Telkom Probolinggo tahun demi tahun menunjukkan grafik yang meningkat, baik dari sisi pemasaran ataupun pemasangan sambungan baru *fixed* telepon maupun hasil pemakaian pulsa baik SLJJ maupun Lokal.

Untuk meningkatkan hasil penjualan dan menjaga mutu produk yang dihasilkan maka dibangun suatu layanan terpadu yang diberi nama *One Stop Total Service* (OSTS) yang menyediakan layanan mulai dari pengajuan pasang baru, komplain, pembayaran rekening telepon, pengaduan gangguan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan produk Telkom.

Demikian pula untuk mengurangi *Loss Oportunity to Revenue* akibat gangguan ataupun kerusakan sambungan telepon maka Telkom Probolinggo juga telah mendirikan Pusat Pengendali Operasi, yang beroperasi selama 24 jam untuk mengatasi kerusakan jaringan telepon yang dialami oleh beberapa pelanggan tertentu yang berada dalam kelompok *Gold* ataupun *Platinum* yakni pelanggan dengan jumlah 20 % dari seluruh jumlah sambungan telepon yang ada, tetapi memberikan kontribusi sebesar 80% pendapatan Telkom Probolinggo, atau lebih dikenal dengan Pelanggan Zona -20.

Dari kedua hal tersebut adalah merupakan contoh komitmen perusahaan untuk selalu menomor satukan pelanggannya dalam hal kepuasan dan upaya perusahaan tetap eksis dan selalu leading dibidangnya. Hal ini juga berkait erat terhadap upaya yang dilaksanakan jajaran management di Telkom Probolinggo dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat, terutama di bidang penjualan dan hasilnya.

2.8 Keuangan Telkom Probolinggo

PT. TELKOM INDONESIA, Tbk pada mulanya adalah murni perusahaan negara, dimana semua modal perusahaan berasal dari

pemerintah melalui sistem penyertaan di luar APBN, baru setelah tahun 1995 dengan didukung oleh manajemen yang baik dan mempunyai kinerja handal yang mempunyai visi serta misi kedepan yang bertujuan untuk memajukan perusahaan maka Telkom melaksanakan program *GO Public* dengan menjual sahamnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal baik dalam maupun luar negeri, sehingga sampai sekarang posisi kepemilikan saham adalah 51 : 49 yang berarti bahwa pemerintah memiliki saham sebesar 51 % dan 49 % saham beredar di pasaran bebas. Sehingga Telkom Indonesia manajemen maupun kebijakan kedepannya masih berada ditangan pemerintah.

Sedangkan Telkom Probolinggo adalah merupakan *Cost Centre* maupun *Profit Centre* , sehingga dana untuk operasional maupun investasi diperoleh dari organisasi di atasnya yakni Divisi Regional V Surabaya.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) khususnya di bidang perpajakan. Praktek Kerja Nyata ini dikhususkan pada Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mahasiswa dapat melaksanakan praktek kerja nyata apabila telah menyelesaikan 90 sks, apabila kurang dari 90 sks mahasiswa tidak diperbolehkan melaksanakan praktek kerja nyata. Pelaksanaan praktek kerja nyata ini dapat dilaksanakan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) diprogram oleh mahasiswa.

Pelaksanaan praktek kerja nyata di Telkom Probolinggo yang bersifat magang ini, selain memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan judul yang dipilih juga untuk mengetahui dan mempraktekkan teori yang diterima selama studi di lapangan kerja. Juga diharapkan langsung membantu pekerjaan pada karyawan, hal ini dimaksudkan supaya dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan di Telkom Probolinggo, utamanya yang berhubungan dengan perpajakan, dan khususnya yang berhubungan dengan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21), seperti penghasilan yang diterima termasuk tunjangan yang diperoleh setiap pegawai tetap dan potongan yang diberlakukan dalam Perusahaan. Disamping itu bertujuan untuk mengetahui tugas-tugas yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan penghitungan PPh pasal 21 pada bagian Support KUG (Keuangan).

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata penulis mengadakan beberapa tahap diantaranya :

- Tabel 2: Pelaksanaan
- Melaksanakan survei ke Kantor Telkom Probolinggo dan menyerahkan proposal Praktek Kerja Nyata di bagian Support SDM dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan.
 - Meminta untuk dibuatkan surat ijin Permohonan Praktek Kerja Nyata pada bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang ditujukan kepada Telkom Probolinggo yang dikirim lewat Pos dan menunggu surat balasan dari Telkom Probolinggo.
 - Setelah menerima surat balasan dari Telkom Probolinggo, penulis dibuatkan surat tugas oleh bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
 - Memberikan surat tugas kepada kantor Telkom Probolinggo dan langsung melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Praktek Kerja Nyata pada Telkom Probolinggo dilaksanakan selama 30 hari atau selama 144 jam kerja efektif yaitu mulai tanggal 7 April sampai dengan 7 Mei 2003. Telkom Probolinggo menerapkan lima (5) hari kerja efektif, yaitu Senin sampai dengan Jum'at.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh penulis di Telkom Probolinggo sesuai dengan judul yang diambil. Telkom Probolinggo menerapkan lima hari kerja yang efektif. Adapun jam kerja yang diberlakukan di Telkom Probolinggo dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Jam Kerja Telkom Probolinggo

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin - Kamis	07.30 – 16.30	11.30 – 12.30
Jum'at	07.30 – 17.00	11.00 – 12.30
Sabtu - Minggu	–	–

Sumber : Telkom Probolinggo, tahun 2003

Tabel 2 : Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh penulis di Telkom Probolinggo selama 1 (satu) bulan adalah :

Waktu	Keterangan
Minggu I	<ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan surat tugas Praktek Kerja Nyata yang diterima oleh Bapak Sugiono selaku Support SDM. - Ditempatkan di bagian Marketing dan bersosialisasi dengan staff karyawan/karyawati di bagian tersebut. - Membuat surat pernyataan kerja praktek (magang) pada bagian Support SDM.
Minggu II	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta dibuatkan absensi selama kegiatan magang pada bagian Support SDM. - Membantu menelpon pelanggan yang pulsa telponnya tidak berjalan (pulsa nol) untuk menanyakan penyebabnya. - Memasukkan data hasil pengecekan pada komputer berdasarkan penyebab pulsa nol tersebut.
Minggu III	<ul style="list-style-type: none"> - Ditempatkan pada bagian keuangan yang diterima oleh Bapak Isak Sigit Satriya dan bersosialisasi dengan staff karyawan/karyawati di bagian tersebut. - Menerima pengarahan tentang kegiatan kepegawaian khususnya perpajakan. - Mengunjungi kantor Telkom Pelayanan (SOPP) untuk melihat dan mengamati para pelanggan dalam hal memasang baru/cabut telpon, membayar rekening telpon, dan membayar denda telpon. - Mengunjungi kantor Telkom Sentral (STO). - Menerima penjelasan tentang pelaksanaan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap.

Waktu	Keterangan
Minggu III	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh data tentang sejarah berdirinya PT. Telekomunikasi Indonesia. - Memperoleh data tentang struktur organisasi beserta tugasnya. - Mendapatkan data yang diperlukan khususnya gaji dan tunjangan-tunjangan yang diberikan. - Mengumpulkan lampiran yang diperlukan sebagai hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata.
Minggu IV	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta penjelasan tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21 - Permintaan surat keterangan tentang berakhirnya kegiatan magang. - Perpisahan

Sumber : Data Dioiah, bulan April-Mei 2003

3.1.1 Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

a. Pajak Penghasilan

Merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Pajak Penghasilan yang dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Subjek pajak tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 3) Badan

Sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk nonusaha yang meliputi :

- a) Perseroan terbatas
 - b) Perseroan komanditer
 - c) Badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - d) Persekutuan
 - e) Perseroan atau perkumpulan lainnya
 - f) Firma
 - g) Kongsi
 - h) Perkumpulan koperasi
 - i) Yayasan
 - j) Lembaga
 - k) Dana pensiun
 - l) Bentuk usaha tetap, serta
 - m) Bentuk usaha lain.
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), dapat berupa :
 - a) Tempat kedudukan manajemen
 - b) Cabang perusahaan
 - c) Kantor perwakilan
 - d) gedung kantor
 - e) pabrik

- f) bengkel
- g) pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
- h) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- i) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- j) pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- k) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- l) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia.

c. Yang Termasuk Sebagai Objek PPh

Berdasarkan keempat kategori tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh telah diberikan uraian mengenai objek PPh antara lain :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti sahan atau penyertaan modal

- b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan atau lainnnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran pemecahan, atau pengambilalih usaha
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengari usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 8) Royalti.
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang.
 - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 14) Premi asuransi
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,

sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.

- 15) Tambahan kekayaan *netto* yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

3.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian

Seperti yang dinyatakan dalam buku perpajakan Mardiasmo (2002:137)

Adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang termasuk sebagai subjek PPh Pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yakni terdiri dari :

- 1) pegawai, yakni setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja kedua belah pihak, termasuk yang melakukan pekerjaan di instansi pemerintah dan lembaga negara, boleh sebagai pegawai tetap maupun pegawai lepas.
- 2) penerima pensiun
- 3) penerima honorarium
- 4) penerima upah, baik itu berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan, maupun upah satuan
- 5) orang pribadi lainnya yang menerima dan memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan selain keempat butir di atas dari pemberi kerja.

c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Bila secara umum objek PPh adalah penghasilan, maka untuk PPh pasal 21 secara spesifik objeknya adalah :

- 1) penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, uang pensiun bulanan, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lain dengan nama apapun
- 2) penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lain yang sifatnya tidak teratur (tidak tetap) dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun
- 3) upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
- 4) uang tebusan pensiun, uang tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran sejenis lainnya
- 5) honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
- 6) penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh bukan (yang dikecualikan sebagai) Wajib Pajak.

d. Pegawai Tetap

Berdasarkan judul laporan "Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap di Telkom Probolinggo" lebih menfokuskan penghitungan untuk pegawai tetap. Terlebih dahulu penulis menjabarkan definisi pegawai tetap berdasarkan Kep. Dirjend Pajak No. Kep-545/PJ/2000:

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut menge'ola kegiatan perusahaan secara langsung.

Pembagian pegawai tetap menurut Kep. Dirjend Pajak No. Kep-545/PJ/2000:

- 1) Pegawai Tetap dengan gaji bulanan
Pegawai tetap yang penghasilannya dibayarkan setiap bulan
- 2) Pegawai Tetap dengan gaji mingguan
Pegawai tetap yang penghasilannya dibayarkan setiap 1 minggu
Untuk mencari gaji bulanan, gaji mingguan x 4
- 3) Pegawai Tetap dengan gaji harian
Pegawai tetap yang penghasilannya dibayarkan setiap hari
Untuk mencari gaji bulanan, gaji harian x 26 (1 bulan dianggap 26 hari)

3.1.3 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata diperoleh tambahan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap di Telkom Probolinggo.

Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2000:

Pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai

- b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan

Kedudukan Telkom Probolinggo adalah sebagai bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 di Telkom Probolinggo sudah menggunakan prosedur yang berlaku, untuk menentukan berapa besar PPh pasal 21 untuk setiap pegawai tetap di Telkom Probolinggo tersebut berdasarkan dari penghasilan *netto* yang diterima oleh setiap pegawai tetap. Penghasilan yang diterima oleh setiap pegawai tetap tersebut bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Gaji Dasar

Merupakan imbalan dari perusahaan kepada karyawan yang besarnya ditentukan oleh peraturan perusahaan yaitu sesuai dengan tingkatan *Grade* dan masa kerja pegawai tetap Telkom Probolinggo, yang pembayaran gaji pegawai tetap pada Telkom Probolinggo dibayarkan setiap tanggal 1 (awal bulan) melalui Bank BNI Cabang Probolinggo yang langsung dimasukkan ke rekening masing-masing pegawai.

2) Tunjangan

Tunjangan yang diperoleh oleh setiap pegawai Telkom Probolinggo bersifat tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pegawai tersebut.

Adapun tunjangan itu adalah sebagai berikut :

a) Tunjangan Pajak Penghasilan pasal 21

Merupakan tunjangan pajak yang diberikan oleh Perusahaan kepada karyawan Telkom Probolinggo yang dipotong dan disetor oleh Dinas/Perusahaan.

b) Tunjangan Lain (Uang Lembur)

Setiap tambahan penghasilan yang menambah kekayaan selain penghasilan pokok.

c) Tunjangan Asuransi (Premi Asuransi)

Tambahan penghasilan untuk untuk setiap pegawai tetap sebagai jaminan perlindungan baik melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-haknya.

3) Penghasilan Tidak Tetap (Tidak Teratur)

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, tunjangan hari raya, tunjangan cuti, tunjangan tahun baru dan tunjangan sejenis lain yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

Penghasilan tidak tetap tersebut adalah :

a) Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan Tunjangan Hari Raya.

3.1.4 Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap Telkom Probolinggo

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap Telkom Probolinggo menggunakan rumus umum seperti tercantum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Cara menghitung pajak penghasilan adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Tata cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap Telkom Probolinggo adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelum dihitung, pajak penghasilan pasal 21 terlebih dahulu dicari penghasilan *netto* yang diperoleh dari penghasilan *bruto* dikurangi biaya jabatan.

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, besarnya biaya jabatan menurut pasal 21 ayat (3) Undang-undang No.17 tahun 2000 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan *bruto* setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000,- sebulan.

- 2) Setelah diketahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara penghasilan *netto* dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a) Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi dalam satu tahun.
- b) Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin dalam satu tahun.
- c) Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga dalam satu tahun.
- d) Sedangkan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan, status kawin dan punya tanggungan hanya sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dirinya sendiri, kecuali ada keterangan tertulis bahwa suami tidak bekerja dalam satu tahun .

3) Pajak Penghasilan pasal 21 dapat diketahui dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan ketentuan tarif pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri di Indonesia melalui suatu BUT (Bentuk Usaha Tetap), adalah sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-

10% x sampai dengan Rp. 50.000.000,-

15% x Rp. 50.000.000,-sampai dengan Rp.100.000.000,-

30% x diatas Rp. 100.000.000,-

Berikut ini contoh Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap Telkom Probolinggo :

Bapak M. Kafin Latief adalah pegawai tetap dengan status (K/1) yang bekerja di Telkom Probolinggo, setiap tahun menerima gaji sebesar Rp.40.584.495,- dan setiap tahunnya menerima tunjangan PPh pasal 21 sebesar Rp. 5.779.350,- , tunjangan lain seperti uang lembur dan sebagainya sebesar Rp.4.796.200,- , premi asuransi sebesar Rp.597.916,- serta penghasilan tidak teratur berupa tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi,dan tunjangan hari raya sebesar Rp.19.505.797,-

Tabel 3 : Contoh penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap di Telkom Probolinggo atas nama Bapak M. Kafin Latief selama setahun.

Tabel 3: Contoh penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap di Telkom Probolinggo atas nama Bapak m. Kafin Latief selama setahun.

1.	Gaji Dasar Tunjangan : - Tunjangan PPh pasal 21 - Tunjangan lain, uang lembur, dsb - Premi asuransi Jumlah tunjangan - Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR Jumlah penghasilan Bruto setahun	Rp. 40.584.495 Rp. 5.779.350 Rp. 4.796.200 Rp. 597.916(+) Rp. 51.757.961 Rp. 19.505.797 (+) Rp. 71.263.758		
2.	Pengurangan : Biaya jabatan (5% x Rp. 51.263.758) Maksimal setahun Iuran pensiun dan iuran THT Jumlah penghasilan Netto setahun PTKP (K/1) - untuk diri WP - untuk WP kawin - untuk tanggungan WP 1 orang Jumlah PTKP setahun Penghasilan Kena Pajak Dibulatkan menjadi PPh pasal 21 terutang (setahun) 25.000.000 x 5% = 1.250.000 25.000.000 x 10% = 2.500.000 13.529.000 x 15% = 2.029.350(+) 63.529.000 5.779.350	Rp. 2.587.898 Rp. 1.296.000 Rp. 678.030(-) Rp. 69.289.728 Rp. 2.880.000 Rp. 1.440.000 Rp. 1.440.000(+) Rp. 5.760.000 Rp. 63.529.728 Rp. 63.529.000 PPh pasal 21 setahun adalah	Rp. 5.779.350	

Sumber : Telkom Probolinggo, tahun 2003

Tabel 4: Contoh penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap di Telkom Probolinggo atas nama Bapak M. Kafin Latief selama sebulan

1.	Gaji Dasar sebulan		Rp. 3.382.041,3
	Tunjangan:		
	- Tunjangan PPh pasal 21	Rp. 481.612,5	
	- Tunj. lain, uang lembur dsb	Rp. 399.683,33	
	- Premi asuransi	Rp. 49.826,33(+)	
	Jumlah tunjangan		Rp. 4.313.163,4
	- Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa, produksi dan THR		Rp. 1.625.483,1(+)
	Jumlah penghasilan Bruto sebulan		Rp. 5.938.646,5
	Pengurangan:		
	Biaya jabatan (5% x Rp 4.313.163,4)	Rp. 217.658,17	
	Maksimal sebulan		Rp. 108.000
	iuran pensiun dan iuran THT		Rp. 56.502,5(-)
	Jumlah penghasilan netto sebulan		Rp. 5.774.144
	Jumlah penghasilan netto setahun		Rp. 69.289.728
	PTKP (K/1)		
	- untuk diri WP	Rp 2.880.000	
	- untuk WP kawin	Rp 1.440.000	
	- untuk tanggungan WP 1 orang	Rp 1.440.000 (+)	
	Jumlah PTKP setahun		Rp. 5.760.000
	Penghasilan Kena Pajak		Rp. 63.529.350
2.	Dibulatkan menjadi		Rp. 63.529.000
	PPh pasal 21 terutang		
	25.000.000 x 5% = 1.250.000		
	25.000.000 x 10% = 2.500.000		
	13.529.000(+) x 15% = 2.029.350(+)	PPh pasal 21	Rp. 5.779.350 : 12
	63.529.000	sebulan adalah	Rp. 481.612,5

Sumber: Telkom Probolinggo, tahun 2003

3.1.5 Proses Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Telkom Probolinggo

1) Penghitungan

Untuk menghitung PPh pasal 21 penghasilan pegawai tetap Telkom Probolinggo, terlebih dahulu dicari penghasilan *netto* sebulan. Penghasilan *netto* sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan *bruto* dengan biaya jabatan, iuran pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

2) Pemotongan

Jumlah penghasilan pegawai tetap Telkom Probolinggo yang telah diperhitungkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan akan dikalikan dengan tarif PPh pasal 21 yaitu tarif pasal 17. Maka diperoleh besarnya Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap Telkom Probolinggo yang merupakan pajak yang ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan PPh pasal 21 yang diberikan kepada semua pegawai tetap yang setiap bulannya dipotong oleh Bendaharawan Telkom Probolinggo. Pemotongan tersebut dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji yaitu setiap tanggal 1 setiap bulannya untuk disetorkan ke Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3) Penyetoran

Setelah dilakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang telah dibuatkan penghitungan perpajakan, maka Bendaharawan Telkom Probolinggo mengisi Surat Setoran Pajak (SSP), SSP yang telah terisi dengan benar dan disertai kelengkapan PPh pasal 21 diserahkan kepada *Officer* Keuangan (KUG) untuk diverifikasi kebenarannya. Setelah itu diteruskan ke Pejabat Telkom Probolinggo yang berwenang. Pejabat yang berwenang disini adalah Manager Telkom Probolinggo dan Senior Supervisor Support Keuangan agar mendapat fitur untuk pengesahan

penyetoran PPh pasal 21, dengan menggunakan SSP yang akan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Probolinggo setiap tanggal 9 bulan takwim berikutnya melalui Bank BNI Cabang Probolinggo sebagai media penyetoran yang dilakukan oleh *Officer* Keuangan, dengan dilampiri SSP lembar I yang merupakan arsip untuk perusahaan sekaligus sebagai bukti penyetoran pajak setiap bulannya.

Surat Setoran Pajak (SSP) ini terdiri dari 5 rangkap, yaitu :

- a) Lembar ke-1 merupakan arsip untuk perusahaan sebagai pemotong pajak.
- b) Lembar ke-2 merupakan lembar yang akan diberikan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- c) Lembar ke-3 merupakan lembar penyetoran yang dilaporkan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak ke KPP.
- d) Lembar ke-4 sebagai arsip penerima pembayaran atau penyetoran pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk.
- e) Lembar ke-5 sebagai arsip Wajib Pajak atau pihak lain.

Penyetoran PPh pasal 21 paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda bunga sebesar 2% sebulan dari pajak yang terhutang.

4) Pelaporan

Kewajiban terakhir yang harus dilakukan oleh Telkom Probolinggo adalah melakukan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan pajak yang setiap bulannya menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) lembar ke-1 yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pos dan Giro, dan lembar ke-2 sebagai arsip untuk bukti pelaporan pajak bagi pemotong pajak yang dilakukan setiap tanggal 9 bulan takwim berikutnya bersamaan dengan penyetoran pajak, dan untuk Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dilakukan setiap tanggal 30 Maret tahun takwim berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo yang dilakukan oleh *officer* Keuangan . Pelaporan PPh pasal 21 dengan menggunakan SPT Masa dan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya untuk SPT Masa dan apabila terjadi keterlambatan akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp.50.000,- . Sedangkan untuk SPT Tahunan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya . Dilampiri dengan rincian lampiran SPT Tahunan PPh pasal 21 Formulir 1721 Lampiran 1 dan lampiran 1-A. Dan apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 100.000,- . Jika dari perhitungan SPT Tahunan terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran PPh pasal 21 dapat diperhitungkan kembali pada masa atau bulan berikutnya.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Perusahaan dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Penilaian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Telkom Probolinggo sudah baik, penilaian baik disini dalam arti sudah sesuai dengan prosedur peraturan perpajakan yang berlaku yaitu menurut Undang-undang No. 10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 17 tahun 2000.

Dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang untuk setiap pegawai tetap Telkom Probolinggo tidak menghitung secara manual, tetapi penghitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) untuk seluruh pegawai Telkom Divisi Regional (DIVRE) Jawa Timur diolah secara program di kantor DIVRE V Surabaya. Bagian Support Keuangan (KUG) sudah menerima penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dan tugasnya hanya mengecek, melaporkan ke Telkom Jember apabila ada

kesalahan penghitungan. Untuk melihat data tentang besar PPh pasal 21 yang terutang tersebut kita dapat melihatnya di *HRMIS (Human Resource Management Information System)*. Dalam penghitungan PPh pasal 21 masing-masing pegawai Telkom DIVRE V Jawa Timur sudah sesuai dengan aturan perpajakan, artinya dalam menentukan PKP dari setiap pegawai tetap, tarif yang digunakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan pasal 21 Perusahaan sudah terbukti dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 atas pegawai tetap setiap bulannya. Dengan menggunakan tarif PPh pasal 21 yaitu pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 17 tahun 2000.





IV. PENUTUP

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata dengan judul "Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap di Telkom Probolinggo". Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, yang selalu memberi dukungan, masukan, dan saran.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Telkom Probolinggo beserta seluruh staff-nya, yang telah menerima penulis dalam melaksanakan PKN dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan laporan. Ucapan terima kasih penulis untuk pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah menyelesaikan administrasi dalam persiapan PKN dan selama penyusunan laporan.

Sehubungan dengan penyempurnaan laporan, penulis mengharapkan sumbangsih dari kawan-kawan pembaca. Penulis berharap laporan ini bermanfaat bagi insan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa Universitas Jember.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Pajak No. 1427/ Tahun 2000/ 15 September.: Jakarta

Dinas Sumber Daya Manusia (SDM) Telkom Probolinggo 2000 *Struktur Organisasi dan Job Description Probolinggo*

Gunadi, John L. Hutagaoal, Richard Burton, Liberty Pandiangan, Wirawan Ilyas, Yoyok Sutiotomo (*Yayasan Pendidikan Perpajakan*) 2000 *Perpajakan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan (edisi revisi tahun 2002)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 1998: Universitas Jember.

Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Bandung: Citra Umara.

Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang *Pajak Penghasilan*. Bandung: Citra Umara.

Nomor : Tel. 149 /RE5-D4/05/PB/PS000/2003
Probolinggo, 18 Maret 2003

Kepada Yth.
Sdr. Dekan Fakultas Sosial Politik
Universitas Jember
Jl. Kalimantan
Jember

Perihal : Pelaksanaan magang

Dengan hormat,

Menunjuk surat Saudara No.1163/J.25.1.2/PP.9/2003 tanggal 15 Maret 2003 perihal permohonan tempat magang, bahwa pada dasarnya perusahaan kami mendukung terlaksananya kegiatan dimaksud.


Sehubungan dengan hal tsb. diatas kami memberikan ijin kepada mahasiswa Saudara sejumlah 3 (tiga) orang untuk melakukan magang di Kantor Cabang Telekomunikasi Probolinggo .


Adapun materi praktek kerja akan kami sesuaikan dengan bidang studi dan kebutuhan perusahaan

Untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan diatas materai Rp.6000,- (redaksi dan susunan surat pernyataan disediakan oleh PT.TELKOM).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,


LUKMAN TJAHYONO
NIK. 560388



SURAT-TUGAS

No. 1290/J.25.1.2/FP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Mohammad Agung	00 - 1120
2.	Lia Wahyuning Pribadi	00 - 1062
3.	Dyah Ayu Kinanti	00 - 1169

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada TELKOM (Prersero) di Probolinggo, selama 30 hari terhitung sejak 7 April 2003 s/d tanggal 7 Mei 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Maret 2003

Dekan,

Moch. Toerki
130 524 832

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP.

Sri/naganghmswordlkd



SURAT KETERANGAN

PRAKTEK KERJA NYATA
No: TEL . 270 /PS.000/RBS-DC4/2003

MANAGER PT. TELKOM PROBOLINGGO

Menerangkan bahwa:

Nama : *DYAH AYU KINANTI* .
Tempat/Tgl.Lahir : Jember, 09 September 1981
Akademi : Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Jember
Nomor Induk : 200903101169
Jurusan : D 3 PERPAJAKAN

Telah mengikuti Praktek Kerja Nyata pada PT.TELKOM Probolinggo DIVRE-V JAWA TIMUR selama 1 (Satu) bulani dari tanggal 07 April 2003 s/d 07 Mei 2003 dengan hasil :

BAIK

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Probolinggo, 07 Mei 2003

YERI PURLAKSONO
MANAGER

DYAH AYU KINANTI
NIM: 00-1169

Committed 2 U

lampiran III
Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan
Nomor : KD 3/PS730/SEK-30/96
Tanggal : 18 Januari 1996

SURAT PERNYATAAN KERJA PRAKTEK/PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / Jabatan : Dyah Ayu Kinanti/Mahasiswa
Alamat : Jl. Jawa 37 Jember
Nama Instansi/Sekolah : Fak. ISIP UNEJ


Dengan ini menyatakan bahwa kami akan menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyalah gunakan informasi-informasi/data tentang *TELKOM* dalam arti yang seluas-luasnya yang kami peroleh/ketahui sehubungan dengan hubungan kerja kami dengan *TELKOM* selaku kerja praktek/peneliti, yang berdasarkan peraturan pasar modal akan dapat atau diperkirakan dapat mempengaruhi pasar modal dan atau keputusan Investor.

Kami menyatakan pula bahwa tidak akan memberikan, mendiskusikan, membahas, membocorkan dengan cara dan metode apapun informasi-informasi/data tersebut, baik disengaja dengan orang-orang dan atau perusahaan-perusahaan dan atau badan hukum lainnya.

Kami menyatakan pula bahwa kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal baik dalam negeri sehubungan dengan hubungan kerja kami selaku kerja praktek/peneliti dengan *PT.TELKOM* sebagai perusahaan yang telah Go. Publik.

Kami menyadari bahwa pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diatas mempunyai akibat hukum baik berupa hukuman administrasi denda maupun hukuman badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, baik didalam negeri atau di luar negeri.

Probolinggo, 7 April 2003



DYAH AYU KINANTI

NIM : 00 - 1169

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA DINAS KEUANGAN
TELKOM PROBOLINGGO**

NAMA : DYAH AYU KINANTI


NIM : 200903101169

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI

PROGRM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN

NO	Hari / Tanggal	Tanda Tangan	
1	Senin, 7 April 2003	1. 	
2	Selasa, 8 April 2003		2. 
3	Rabu, 9 April 2003	3. 	
4	Kamis, 10 April 2003		4. 
5	Jum'at, 11 April 2003	5. 	
6	Senin, 14 April 2003		6. 
7	Selasa, 15 April 2003	7. 	
8	Rabu, 16 April 2003		8. 
9	Kamis, 17 April 2003	9. 	
10	Senin, 21 April 2003		10. 
11	Selasa, 22 April 2003	11. 	
12	Rabu, 23 April 2003		12. 
13	Kamis, 24 April 2003	13. 	
14	Jum'at, 25 April 2003		14. 
15	Senin, 28 April 2003	15. 	
16	Selasa, 29 April 2003		16. 
17	Rabu, 30 April 2003	17. 	
18	Kamis, 1 Mei 2003		18. 
19	Jum'at, 2 Mei 2003	19. 	
20	Senin, 5 Mei 2003		20. 
21	Selasa, 6 Mei 2003	21. 	
22	Rabu, 7 Mei 2003		22. 

Pembimbing Lapangan
Officer Keuangan



Isak Sigit Satriya
Nik 632432



DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : DYAH AYU KINANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 200903101169
Alamat : JL. JAWA 37 JEMBER
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Laporan : ..PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21...
 ..ATAS PEGAWAI TETAP DI TELKOM PROBOLINGGO"

Gosen Pembimbing : **DNS SOERANTO SOERANTOMO**

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Selasa / 27 Mei 2003	16.30	Acc. Judul	<i>[Signature]</i>
2.	Rabu / 09 Juli 2003	11.30	Konsultasi Bab I, II	<i>[Signature]</i>
3.	Jumat / 11 Juli 2003	17.00	Revisi Bab I, II	<i>[Signature]</i>
4.	Kamis / 24 Juli 2003	16.00	Konsultasi Bab III dan IV	<i>[Signature]</i>
5.	Senin / 28 Juli 2003	10.30	Revisi Bab III dan IV	<i>[Signature]</i>
6.	Minggu / 10 Agustus '03	16.00	Acc. Laporan	<i>[Signature]</i>
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.



Telpon : 420471

Facsimile : 420470

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 5-515/WPJ.12/KP.0905/MSP21/2003

PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21/26

Nama : PT. PERSERO TELEKOMUNIKASI INDONESIA TAN
 Alamat : JL. SUROYO NO.37
 KOTA. PROBOLINGGO
 Jenis Pajak : PPh Pasal 21 : Rp. 11.354.785,-

N.P.W.P : 01.000.013.1-625-
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : DES 2002


Tanggal Masuk SPT : 13-01-2003

PROBOLINGGO, 13-01-2003

Petugas penerima,

NIP :

P. PDIP 3.16 - 96





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 01 . 000 . 013 . 1 . 525 . 001

Sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PT. TELEKOMUNIKASI

Alamat : JL. SUROYO 37 PROBOLINGGO

AP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

01 11

100

Uraian Pembayaran

PPH GAJI DESEMBER 2002

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Tahun

2002

Diisi tahun terutangnya pajak

Tanda silang pada salah satu kolom bulan, untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Sesuai dengan rupiah penuh


11.354.788,-

Terbilang : Sebelas juta tiga ratus lima puluh empat-
ribu tujuh ratus delapan puluh delapan-
rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 10-1-02

Cap dan tanda tangan



Wajib Pajak/Penyetor

Probolinggo, tgl Desember 2002

Cap dan tanda tangan

(Signature)

Nama Jelas : LUKMAN TJAHYONO / 560398

Tempat dan Kelas Kantor Penerima Pembayaran

Sesuai dengan buku petunjuk pengisian

2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
PROBOLINGGO
di **PROBOLINGGO**

SURAT PEMBERITAAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01 000 013 1 - 625 001 ⁽²⁾
 Nama : PT. TE LKOMUNIKASI
 Alamat : JL. SUROYO 37 PROBOLINGGO

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Desember tahun 2002
 dan telah disetor tanggal ⁽⁴⁾ adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KIS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	PPh yang dipotong (Rp) (5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	78	200.044.557	11.354.788
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honorer	0111/100			
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Perjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH			200.044.557	11.354.788
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang :				

*) coret yang tidak perlu

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Kategori Penghasilan	M&P/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		
Terbilang : *)				

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)


- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Prebalingsa, Desember 20 02⁽⁶⁾

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap



LUKMAN TJAHYONO⁽⁸⁾
NIK. 560388



420471

Facsimile : 420470

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor S- 624/WPJ.12/KP. /PPH21/2003.-

SPT TAHUNAN PPH PASAL 21

: PT. PERSERO TELEKOMUNIKASI INDONE

N.P.W.P : 01.000.013.1-625.001

: JL. SUROYO NO.37

No. P.K.P :

MAYANGAN

MAYANGAN


Ms/Thn Pajak : 2002

ajak : PPh pasal 21 SPT TAHUNAN SPT Nihil Rp.

Tanggal masuk SPT : 25-03-2003 Penerima SPT : PAJAR S

PROBOLINGGO, 25-03-2003

Petugas penerima,



PAJAR S.

NIP. 010 098 483

NIP :





SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR
1721

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN TAKWIM

2002

PEMOTONG PAJAK : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
 NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
 ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. SURUYO 57 PROBOLINGGO
 KOTA / KODE POS : PROBOLINGGO 67211
 TELEPON / FAX : 0335- 421000 / 422100
 JENIS USAHA : JASA
 NAMA PIMPINAN : -

DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI (1)	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN (2)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (3)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (RUPIAH) (4)
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	78	3.517.933.400	223.137.971
PEGAWAI TIDAK TETAP /PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	23	1.050.055.257	65.117.573
JUMLAH (1+2)			308.255.544
PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DIISI DARI FORMULIR 1721-A DAN 1721-B)			308.255.544
PPh PASAL 21 HARUS DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 4)			
PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			308.255.544
STP PPh PASAL 21 / PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
JUMLAH (6+7)			308.255.544
a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 5 - ANGKA 8)			
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 8 - ANGKA 5)			

JUMLAH PADA ANGKA 9 a TELAH DIUNASIKAN PADA TANGGAL

PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9 b MOHON DIPERHITUNGGAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN

LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

- SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
- SURAT KUASA KHUSUS
- LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
- PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT
-
-

PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PROBOLINGGO, 18 MARET 2003
MANAGER "KAMCATEL" PROBOLINGGO

PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN

KUASA

NAMA LENGKAP

YERI PURLAKSONO
NIK. 570240



LAMPIRAN I

**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

FORMULIR
1721 - A

**DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)**

TAHUN TAKWIM

2002

NPWP PEMOTONG PAJAK

01.000015162501

NAMA PEMOTONG PAJAK

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
LIHAT LAMPIRAN					
JUMLAH		>	ORANG		
YANG MEMPUNYAI NPWP		>	ORANG		
YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP		>	ORANG		
JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP		>	ORANG		
JUMLAH A+B		>	ORANG		


CATATAN:

1. TRANSAKSI YANG TERDAPAT PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (2)
 2. TRANSAKSI YANG TERDAPAT PADA C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (3)
 3. TRANSAKSI YANG TERDAPAT PADA C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (4)
 4. TRANSAKSI YANG TERDAPAT PADA C KOLOM (6) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 4.
 5. RANGKAIAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI



PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP
ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2002

BERI TANDA X DALAM [] (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 01 001 011 1 825 001
 NPWP PEMOTONG PAJAK : PT. TELERKOMUNIKASI INDONESIA
 NAMA PEMOTONG PAJAK : JL. Suroyo 37 Probolinggo
 ALAMAT PEMOTONG PAJAK :
 NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT :
 NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT :
 ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT : LUAR LAMPIRAN
 JABATAN :
 STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/.....
 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN :

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :			RUPIAH
* PENGHASILAN BRUTO			
1	GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1	
2	TUNJANGAN PPh	2	
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	
7	JUMLAH (1 S.D. 6)	7	
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	
* PENGURANGAN			
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	
12	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	
* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	
25	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	
26	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULANTAHUN.....	26	

B. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN KUASA NAMA LENGKAP

PROBOLINGGO, 19 MARET 2003
 MANAGER KANCATEL PROBOLINGGO
 YERI PURLAKSONO
 NIK. 570240



LAMPIRAN 1-B

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK BENDAHARAWAN PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA**

**FORMULIR
1721 - A2**

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM
2 | 0 | 0 | 2

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

NOMOR URUT :

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

NPWP BENDAHARAWAN :

01	000	013	1	625	001
----	-----	-----	---	-----	-----

NAMA BENDAHARAWAN :

ALAMAT BENDAHARAWAN : JL. SUROYO 37 PROBOLINGGO

NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : LIHAT LAMPIRAN

NIP / NRP :

NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN :

--	--	--	--	--	--	--	--

ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN :

PANGKAT / GOLONGAN :

JABATAN :

STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/.....

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D.


A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

• PENGHASILAN BRUTO	
1. GAJI POKOK - PENSIUN	Rp
2. TUNJANGAN ISTERI	Rp
3. TUNJANGAN ANAK	Rp
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	Rp
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	Rp
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	Rp
7. TUNJANGAN BERAS	Rp
8. TUNJANGAN KHUSUS	Rp
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	Rp
10. JUMLAH (4 S.D. 9)	Rp
• PENGURANGAN	
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	Rp
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	Rp
13. JUMLAH PENGURANGAN (11+12)	Rp
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13)	Rp
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	Rp
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp
17. PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16)	Rp
18. PPh PASAL 21 TERUTANG	Rp
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	Rp
20. JUMLAH PPh PASAL 21	Rp
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (18-19) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18)	

B. • PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

C. PROBOLINGGO, 18 MARET 2003

• ~~MANAGER~~ MANAGER KANGATEL PROBOLINGGO


YERTI PURLAKSONO
NIK. 570240
NIP / NRP



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1721-B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

2 | 0 | 0 | 2

NOMOR PEMOTONG PAJAK

01 000 013 1 625 001

NAMA PEMOTONG PAJAK

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

RENCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (RUPIAH)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>• PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</p> <p>1. PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>2. PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMA-GANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>3. PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ORANG</p> <p>KOMISARIS / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ORANG</p> <p>5. DISTRIBUTOR MLM / DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAK ORANG</p> <p>6. MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>7. PESERTA PROGRAM PENSUN, SEBANYAK ORANG</p> <p>8. TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG</p>				
	<p>• PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</p> <p>9. PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS :</p> <p>a. MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSUN SEBANYAK ORANG</p> <p>b. TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSUN PADA FORMULIR 1721-A SEBANYAK ORANG</p>	7	-	84.758.970	<i>pend. 52</i> (X)
10	<p>PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, DAN PENSUNAN, SEBANYAK ORANG</p> <p>• PPh PASAL 26</p> <p>11. PEGAWAI / PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG</p>	16	-	358.603	<i>dividen saham</i> (X)
12.	JUMLAH 1 S.D. 11 (KECUALI 9.b) :ORANG	23		85.117.573	

PETUNJUK :

- PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 KECUALI 9.b : ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 2 KOLOM (2);
- PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 2 KOLOM (3);
- PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 2 KOLOM (4);
- PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (6) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 4.

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

TAHUN TAKWIM
| | | | |

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI



NPWP : 01109011311625001
 NAMA PEMOTONG PAJAK : PT PERAKA

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (5)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH) (6)
(1)	Mika	-	-	-	-

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JENIS KEAHLIAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (5)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (RUPIAH) (6)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH) (7)
(1)						

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
1721 - A1

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

TAHUN TAKWIM
2002



DEPARTEMEN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A
* BERI TANDA XDALAM KORAK YANG SESUAI

A. NOMOR URUT 78
 B. NAMA PEMOTONG PAJAK
 C. NPWP PEMOTONG PAJAK
 D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK
 E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT 750027 MUHAMMAD KAFIN LATIF
 F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT JRPB
 G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT
 H. JABATAN Pegawai Tetap
 I. STATUS DAN JENIS KELAMIN Kawin Tidak Kawin Laki-laki Perempuan
 J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ 1 TK/
 K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN Januari S.d Desember 2002
 L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : (DALAM RUPIAH)

* PENGHASILAN BRUTO			
1	GAJI/PENSIUN/THT.....	1	40.584.495
2	TUNJANGAN PPh.....	2	5.779.350
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB.....	3	4.796.200
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA.....	4	0
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA.....	5	597.916
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURAL DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21.....	6	0
7	JUMLAH (1 SD. 6).....	7	51.757.961
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR.....	8	19.505.797
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8).....	9	71.263.758
* PENGURANGAN			
10	BIAYA JABATAN, BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7.....	10	1.296.000
11	BIAYA JABATAN, BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8.....	11	0
12	IURAN PENSIUN, IURAN THT.....	12	678.030
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12).....	13	1.974.030
* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13).....	14	69.289.728
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA.....	15	0
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN).....	16	69.289.728
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP).....	17	5.760.000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17).....	18	63.529.000
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN.....	19	5.779.350
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA.....	20	0
21	PPh PASAL 21 TERUTANG.....	21	5.779.350
22	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI.....	22	5.779.350
23	JUMLAH PPh PASAL 21 YANG KURANG / LEBIH DIPOTONG.....	23	0

M. PEMOTONG PAJAK KABAG SDM TGL.....
 KUASA NAMA JELAS

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HARI TUA (THT)

TAHUN TAKWIM

2002

PEMOTONG PAJAK : PT Telekomunikasi Indonesia
PEMOTONG PAJAK : Isi NPWP Kantor Anda
Kancate! Probolinggo

TAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

T	NAMA (2)	NPWP (3)	PENGHASILAN BRUTO (Rp.) (4)	PPh PASAL 21 TERUTANG (5)
	MOHAMMAD SJAMSUL H.		79,047,662	6,661,050
	ABDUL GANI		78,576,688	6,596,250
	SLAMET		18,146,639	566,650
	MUDJIMAN		67,744,468	4,981,350
	MISKAN		31,771,121	1,217,450
	SUGIONO		86,662,954	7,596,900
	HADI MULYO		21,002,521	632,300
	KOSOD		46,340,513	2,447,600
	BAMBANG SUTRISNO		69,396,070	5,022,000
1	RAHAYUNINGSIH		53,189,960	4,200,900
	EKO JUNIWARSI		62,015,159	4,778,700
2	BAMBANG RAMLI		68,619,520	4,905,450
3	SUHARTATI		45,579,036	2,813,100
4	MASYHUDAH		53,365,289	3,280,800
5	FADILLAH		78,916,907	6,442,500
3	PRAWITO		31,850,101	2,620,937
7	SUHARDI		19,813,237	644,100
8	HERI MURDIATI		54,153,555	3,649,700
9	GIJANTO		8,827,499	493,017
0	SUGIONO		68,916,070	5,382,000
1	SUDARTO		21,397,832	583,950
2	SANTOSO		17,172,294	1,229,175
3	HARIJANTO		18,041,944	421,550
4	PUDJI YARTONO		18,158,001	426,950
5	SRI MURSIATI		44,681,934	2,718,400
6	RUBAI		17,233,505	452,350
17	SRI WURYATI		46,032,535	2,851,800
18	ERNANI AUGUSTA BRIET		40,947,619	2,505,892
29	SUPARI		45,503,783	2,367,400
30	DIDI SUPARDI		75,962,183	6,661,050
31	ENDANG JUHENI		46,139,049	2,864,300
32	SUNYOTO		31,829,871	1,148,400
33	LUKMAN TJAHYONO		82,291,212	6,962,250
34	YER! PURLAKSONO		150,131,532	21,007,250
35	SUBAGIO		43,584,742	2,041,600
36	SUPRAPTO		38,497,696	1,547,600
37	SUTIKNO		56,978,204	3,524,700
38	PETER JONI TAMIJO		61,676,128	4,105,350
39	BUDIONO		41,042,280	1,938,100
40	SRI SUDJARWO		47,885,039	2,615,400
41	TARMADI		50,343,112	2,721,700
42	SRI BUDIONO		45,237,409	2,402,033
43	ERNAWATI		46,248,556	2,890,800
44	GATOT SUMITRO		44,542,662	2,290,700
45	ISKAK		31,695,371	1,141,700
46	AGUS PRASETYO		31,120,435	1,264,800
47	HEZKIA WELONG		32,054,971	1,501,300
48	DJOKO ANDIYONO		45,063,328	2,340,100
49	RONY HARIYONO		48,108,460	2,494,600
50	TITIK SULISTYOWATI		45,477,361	2,807,100
51	ENDANG RETNO JEKTININGSIH		47,508,359	3,009,200
52	TONY SUHARTONO		37,634,996	1,893,300
53	TRI BYANTORO BASUKI		41,465,405	1,981,700
54	DWIJO KASANTO		40,935,366	1,786,900
55	EDY SUTRISNO		30,961,085	1,105,450

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
KANCATEL PROBOLINGGO

DAFTAR PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUN 2002

NO	BULAN	PENGHASILAN	PPH 21	TANGGAL SETOR	KETERANGAN
1	JANUARI	235,243,638	11,604,940	09-02-2002	
2	PEBRUARI	345,179,383	21,887,385	07-03-2002	
3	MARET	198,406,663	8,298,550	11-04-2002	
4	MARET	245,000,251	24,071,911	11-04-2002	INSENTIF
5	APRIL	234,996,171	11,410,946	10-05-2002	
6	MEI	150,629,455	2,656,788	07-06-2002	
7	JUNI	161,206,097	4,504,622	09-07-2002	
8	JUNI	147,233,087	19,188,892	09-07-2002	INSENTIF
9	JULI	193,432,306	8,324,953	09-08-2002	
10	AGUSTUS	181,918,162	6,746,976	10-09-2002	
11	AGUSTUS	256,856,884	24,024,884	10-09-2002	BONUS
12	SEPTEMBER	166,095,033	4,750,146	10-10-2002	
13	SEPTEMBER	131,203,612	15,443,886	10-10-2002	INSENTIF
14	OKTOBER	173,576,793	5,202,645	11-11-2002	
15	NOPEMBER	168,154,122	4,532,750	04-12-2002	
16	NOPEMBER	177,328,409	20,812,409	04-12-2002	THR
17	NOPEMBER	151,428,857	18,320,500	04-12-2002	INSENTIF
18	DESEMBER	200,044,557	11,354,788	10-01-2003	
	JUMLAH	3,517,933,480	223,137,971		
	SPT THN 2002		223,137,971		
	KELEBIHAN		-		

LAMPIRAN I SPT TAHUNAN PPh PASAL 21	FORMULIR 1721 - A
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)	TAHUN TAKWIM 2002

NAMA PEMOTONG PAJAK	: PT Telekomunikasi Indonesia	Kancatel Probolinggo
NPWP PEMOTONG PAJAK	: Isi NPWP Kantor Anda	

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	PPh PASAL 21 TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56	KARSONO		31,771,121	1,217,450
57	ISKAK NURCAHYO		47,192,359	2,405,000
58	MOCHAMAD HARIJANTO		39,892,105	1,680,400
59	SURATNO		32,564,769	1,263,100
60	SUNARI		30,885,285	1,029,650
61	SUPRIYADI		52,019,927	3,029,300
62	TJATUR HADI SUTRISMIYOTO		50,650,725	2,748,800
63	HAYATUL MAKI		48,074,651	2,875,250
64	ISAK SIGIT SATRIYA		62,432,440	3,993,900
65	URIP WALUYO		31,692,426	1,069,600
66	HARIADI		31,224,037	1,275,100
67	HARI SUBAGIO		31,619,571	1,065,900
68	MOHAMAD ALI ROSIDI		43,533,944	2,041,800
69	AGUS WIBOWO		10,577,594	479,675
70	HERLINA		62,569,875	4,896,150
71	ENDANINGRUM		44,352,596	2,698,300
72	ABD HARIS		42,295,962	2,066,000
73	BUDI HARTADI		32,048,620	1,356,200
74	GATOT WIBOWO SUSANTO		32,497,571	1,108,950
75	ARI HARUN WONGKAR		21,978,338	869,067
76	AHMAD FAZAL MUZAKKI		34,562,348	2,326,975
77	ARIEF WIBISONO		19,714,230	1,324,450
78	MUHAMMAD KAFIN LATIF		71,263,758	5,779,350

Jumlah untuk Lokasi	Kancatel Probolinggo	3,517,933,480	223,137,971
---------------------	----------------------	---------------	-------------



REKAM SPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER